

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmpstsp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Optik

No. SK :

Persyaratan

1. FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
2. Asli/ FC Surat Pernyataan sebagai Penanggung Jawab optikal
3. Surat rekomendasi dari Puskesmas
4. FC STR penanggungjawab optikal
5. FC STR Refraksi optisien
6. FC ijazah refraksi optisien yang dilegalisir
7. Salinan asli/ FC barang yang diizinkan dijual yang ditanda tangani Refraksi Optisien
8. Akte Perjanjian kerjasama antara refraksi optisien dengan pemilik sarana
9. FC KTP pimpinan / penanggung jawab yang masih berlaku
10. FC Berita Acara Serah Terima Refraksi Optisien sebagai penanggung jawab apabila Tenaga Refraksi Optisien diganti
11. Berita Acara Pemeriksaan Seempat oleh seksi POM setempat
12. Pas Foto pimpinan / penanggung jawab, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa berkas permohonan, menerima permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi Mengentry data perizinan dan mencetak draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin Registrasi dan penyerahan Surat Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmptsp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari

3-7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin optik

Pengaduan Layanan

-